



PUTUSAN
Nomor 4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bumn, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rahman Hakim, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kalibokor 2C No 31G Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 4599/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang sah menurut hukum, yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **20 November 2011**, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo berdasarkan **Akta Nikah No: XXXXXXXXXX** tertanggal 20 November 2011

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai anak yang bernama **Anak I** lahir di Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan Akta Kelahiran **No. XXXXXXXXXX** dan **Anak I** lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 November 2017 dengan Akta Kelahiran **No. XXXXXXXXXX**.
3. Bahwa sejak semula rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan baik – baik saja sebagaimana pasangan yang berumah tangga.
4. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebelumnya bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2015 sikap dan tingkah laku **TERGUGAT** mulai berubah sehingga sering terjadi percekcoakan, karena adanya indikasi orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
6. Bahwa ditahun 2015 juga, telah terjadi pertengkaran/percekcoakan terkait hobi atau aktifitas “Gym dan Fitness” **TERGUGAT**, dimana ketika **TERGUGAT** menjalankan kegiatan tersebut memperkuat indikasi adanya orang ketiga yakni bertemu dengan lawan jenis dan lupa waktu, sehingga lalai dalam menjalankan peran sebagai Kepala Rumah Tangga (Suami) yang memicu sakit hati **PENGGUGAT**.
7. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berupaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi, dimana terjadi kesepakatan **TERGUGAT** tidak lagi menjalankan kegiatan “Gym atau Fitness” dan Berjanji untuk bersikap sebagai Kepala Keluarga.
8. Bahwa namun demikian **TERGUGAT** tetap saja menyalahi kesepakatan tersebut.
9. Bahwa karena kesepakatan yang telah dibuat tidak diindahkan, bahkan sikap **TERGUGAT** lebih parah dan menjadi-jadi memperkuat indikasi bahwa **TERGUGAT** telah mempunyai wanita idaman lain (simpanan) yang mengakibatkan pertengkaran yang sangat hebat sehingga **PENGGUGAT** minta dan ingin di ceraikan oleh **TERGUGAT**. Bersyukur karena nasehat dan rayuan orang tua **PENGGUGAT** masih bisa mempertahankan keluarga dan perkawinan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena sudah tidak sepeham dan cinta lagi, hubungan mereka dari tahun 2015 sampai sekitar bulan November 2017 hubungan perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak harmonis lagi, bahkan **PENGGUGAT** merasa seperti tinggal dengan orang asing dan lebih parahnya **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah batin kepada **PENGGUGAT**.
11. Bahwa sejak bulan **November 2017** hubungan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tidak harmonis dan terjadi kesulitan berkomunikasi dalam hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
12. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, **meskipun PENGGUGAT sudah mencoba bersabar**, perselisihan/pertengkaran antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak kunjung membaik atau berhenti, melainkan justru terus menerus terjadi, dengan pemicu pertengkaran dimana **TERGUGAT** mulai menuduh hal - hal yang tidak patut dan tidak berdasarkan bukti seperti menuduh **PENGGUGAT** telah menghabur-haburkan uang dan boros sehingga **PENGGUGAT** dituduh tidak dapat menyisihkan uang untuk tabungan pendidikan anak-anaknya.
13. Bahwa mulai bulan **November 2017 TERGUGAT** selalu pulang tengah malam (dini hari) ataupun sampai pagi seolah lupa dengan keluarga.
14. Bahwa pada bulan **Februari 2018**, dikarenakan suasana yang tidak harmonis di Tahun 2017, **PENGGUGAT** beritikad baik untuk memperbaiki hubungan, dengan mengajak **TERGUGAT** untuk liburan di Malang dan Semarang tetapi tidak dihiraukan dengan mengabaikan kepentingan rumah tangga.
15. Bahwa pada bulan **April 2018 TERGUGAT** sudah melakukan kebiasaan aneh seperti main Handphone hingga tengah malam bahkan sampai dini hari pukul 02.00 wib.
16. Bahwa pada bulan **April 2018 TERGUGAT** diketahui melakukan aktifitas fitness di tempat Gym padahal terdapat perjanjian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebelumnya untuk tidak melakukan aktifitas di tempat gym dikarenakan terdapat potensi untuk selingkuh.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada bulan **Juni 2018** **TERGUGAT** meminta **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** beserta kedua anak-anaknya untuk pindah rumah **PENGUGAT** di Sidoarjo dan dengan berbesar hati **PENGUGAT** mengabulkan permintaan **TERGUGAT**.
18. Bahwa **Ternyata** ketika **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah rumah di Sidoarjo, perselisihan semakin menjadi, dimana **TERGUGAT** semakin tidak terkendali dalam mengontrol kebiasaan buruknya, sehingga pada bulan **Juni 2018** **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah pisah ranjang (tidak tidur sekamar).
19. Bahwa pada bulan **Agustus 2018**, ketika **TERGUGAT** masih dalam keadaan mandi, **PENGUGAT** menemukan Handphone **TERGUGAT** berbunyi dan terdapat pesan WhatsApp dari kontak bernama "PT Alam Sejahtera (Fina)" yang berisi foto wanita lain sedang menggunakan baju tanpa lengan (*tanktop*) dengan memangku anak kecil yang identitasnya tidak diketahui oleh **PENGUGAT**.
20. Pada awal bulan **September 2018**, **PENGUGAT** membicarakan keinginan **PENGUGAT** untuk bercerai dengan **TERGUGAT**. Tetapi **TERGUGAT** hanya diam dan tetap fokus pada handphone nya lalu berkata "Yasudah kalau begitu bilang ke anak-anakmu kalau mereka sudah tidak punya Bapak" seakan-akan **TERGUGAT** tidak mengakui kedua anaknya.
21. Bahwa selama masa perkawinan, **TERGUGAT** kurang dalam memberikan perhatian kepada kedua anaknya.
22. Bahwa selama masa perkawinan, **TERGUGAT** tidak pernah terbuka dalam hal keuangan kepada **PENGUGAT**.
23. Bahwa atas sikap **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** menderita lahir dan batin atau secara psikis dan **PENGUGAT** tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumahtangganya dengan **TERGUGAT**, karena **PENGUGAT** sudah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan, namun **TERGUGAT** selalu mengulangi kebiasaan buruknya.
24. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir bagi **PENGGUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**.

25. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka tidak ada pilihan lain bagi **PENGGUGAT** selain memutuskan untuk mengahiri ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.
26. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan **PENGGUGAT** dan tergugat masi dibawa umur, maka sepantasnya dan berdasar hukum, anak tersebut yang bernama **Anak I** yang berumur **6 tahun** dan **Anak I** yang berumur **10 bulan**, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Penggugat** sebagai ibu kandungnya, dengan biaya hidup dan pendidikan (Pemeliharaan). Sebagaimana dalam **Pasal 105** KHI hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, **PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana terbukti dalam **Akta NikahNo: XXXXXXXXXX** tertanggal 20 November 2011 dan menyatakan **PUTUS** perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana terbukti dalam **Akta Nikah No: XXXXXXXXXX** tertanggal 20 November 2011putus karena perceraian
3. Membebaskan kepada **TERGUGAT** biaya hidup dan pendidikan anak setelah terbitnya putusan perceraian.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar setelah perkara perceraian a quo berkekuatan hukum tetap segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Sidoarjo untuk dapat dicatat dalam Buku/ Daftar Perceraian yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan masing-masing 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perceraian bagi **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**.
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat gugatan dari **PENGGUGAT**, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arif Rahman Hakim, S.H., Advokat berkantor di Kalibokor 2C No 31G Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 07 Maret 2022, tanggal 04 April 2022, dan tanggal 27 Juni 2022 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sesuai laporan tanggal 10 Januari 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 20 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 April 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I lahir di Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2012
- Bahwa mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah Sahabat Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I lahir di Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2012
- Bahwa mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Arif Rahman Hakim, S.H., Advokat berkantor di Kalibokor 2C No 31G Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I lahir di Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan TERGUGAT telah mempunyai wanita idaman lain, dan telah berpisah [REDACTED];
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama ..., dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	580.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.4599/Pdt.G/2021/PA.Sda